

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa telah memiliki sistem pemerintah serta norma sosial yang diurus secara swapraja tanpa hubungan hierarkis-sistematis dengan sistem yang lebih tinggi.¹ Namun ada juga hubungan dengan campur tangan kebijaksanaan negara dari masa kerajaan hingga terbentuknya NKRI seperti saat ini.

Salah satu pengembangan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan dilakukan dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau selanjutnya disebut dengan UU Desa. Melalui UU Desa, pemerintah pusat campur tangan melakukan penguatan otonomi desa termasuk pembentukan Badan Usaha Milik Desa atau selanjutnya disingkat BUMDesa. Adanya BUMDesa bertujuan untuk mewujudkan kemandirian desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi pedesaan secara massif.

BUMDesa sebagai perwujudan nawacita dengan tujuan pengoptimalan pengelolaan asset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) bahwa keuangan desa dapat bersumber dari berbagai sumber salah satunya ialah pendapatan asli Desa.

Sumber keuangan desa berupa PADesa menjadi hal yang menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Semakin tinggi PADesa, maka pembangunan dan kesejahteraan semakin baik serta wujud kemandirian desa. Sumber pendapatan desa lainnya merupakan pendapatan desa yang didapat secara pasif karena berasal dari dana pemerintah yang lebih tinggi (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten) serta sumbangan pihak lain yang sah.

¹ Akmal Hidayat, 2018, *Hukum BUMDesa: Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDesa*, Yogyakarta: Samudera Biru. Hlm. 2.

Pendirian BUMDesa diatur dalam Pasal 88 ayat (1) UU Desa bahwa pendirian BUMDesa disepakati melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Ketentuan ini masih ambiguitas tentang jenis badan usaha yang dimiliki BUMDesa. Pasal 1 angka 6 UU Desa disebutkan Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Kedudukan BUMDesa hanya sebagai badan usaha, tidak disebutkan kedudukan BUMDesa sebagai badan hukum seperti perseroan terbatas. Hal ini menyulitkan BUMDesa untuk mendapatkan permodalan dan kerja sama dengan pihak lain. Tidak jarang dalam beberapa kasus ditemukan bahwa pendirian BUMDesa dilakukan dengan dua jalur yakni peraturan desa dan akta notaris untuk didaftarkan sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana badan usaha perseroan terbatas, koperasi, dan perkumpulan. Inisiatif pemerintah desa dan pengurus BUMDesa mendaftarkan BUMDesa sebagai badan hukum melalui pendirian dengan akta Notaris karena masih adanya keraguan dan ketidaktahuan pihak ketiga mengenai status badan hukum yang melekat pada BUMDesa. Pihak ketiga meragukan legalitas badan hukum BUMDesa karena tidak ada pengesahan dalam AHU Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, salah satunya adalah keraguan Bank atau investor dalam memberikan modal pinjaman usaha BUMDesa karena akan menyulitkan proses Kerjasama apabila BUMDesa bukan badan hukum pada umumnya sejenis perseroan terbatas, CV, koperasi, dan Firma.

Dalam Pasal 15 ayat 1 UUNJN bahwa Notaris berwenang segala jenis akta otentik yang dikehendaki oleh para penghadap atau menurut peraturan perundang-undangan wajib dibuat berbentuk akta otentik. Kehendak para pihak dimaksudkan untuk kepastian hukum dan perlindungan hukum atas kepentingan para pihak. Akta otentik menjadi alat bukti yang sempurna dan

memiliki kekuatan hukum yang mutlak sesuai Pasal 1870 KUHPerdara. Ada banyak peraturan perundang-undangan yang mewajibkan berbagai perbuatan hukum dibuat berbentuk akta otentik dan adapula akta otentik dibuat berdasarkan keinginan para pihak, maka notaris berpedoman pada ketentuan UUJN. Notaris berwenang membuat segala jenis akta otentik sejauh jenis akta tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat lain.

Status BUMDesa sebagai badan usaha atau badan hukum menjadi masalah dan perdebatan dalam masyarakat. Timbul permasalahan ketika BUMDesa ingin kerjasama dengan pihak ketiga, independensi BUMDesa diragukan. Pasal 1 angka 6 UU Desa hanya menyebutkan badan usaha dan Pasal 87 ayat (1) UU Desa menyebutkan desa dapat mendirikan BUMDesa. Tidak ada satupun pasal yang secara khusus menjelaskan bentuk badan usaha BUMDesa. Tidak ada kejelasan bentuk badan usaha BUMDesa dalam UU Desa, maka ditafsirkan bahwa pendirian BUMDesa selain dengan Peraturan Desa juga dapat dibuat dengan akta Notaris untuk dapat didirikan sebagai badan hukum yang bertujuan memperoleh kedudukan hukum dan penguatan status badan usaha.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut UU Cipta Kerja yang diterbitkan pada bulan Oktober 2020 memuat perubahan atas 78 undang-undang. Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut, diharapkan dapat membuat iklim investasi di Indonesia menjadi lebih bersahabat dan membuat para investor menjadi tertarik untuk melakukan penanaman modalnya di Indonesia. Pasal 117 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 1 angka 6 UU Desa yang sebelumnya disebut BUMDesa sebagai badan usaha, berubah menjadi BUMDesa disebut sebagai badan hukum.

Setelah diundangkan UU Cipta Kerja dengan penegasannya bahwa BUMDesa merupakan suatu badan hukum yang berbeda dengan badan hukum badan usaha lainnya. Pada Penjelasan Pasal 87 ayat (1) BUMDesa merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang spesifik tidak bisa disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Sehingga ada

kekhususan bentuk badan hukum BUMDesa termasuk dalam proses pendaftaran badan hukumnya yang tidak memerlukan akta notaris sebagai syarat pendaftaran badan hukum.

BUMDesa sebagai badan hukum cukup didirikan melalui peraturan desa sesuai dengan ketentuan pendirian BUMDesa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dalam Peraturan Desa tentang pendirian BUMDesa pokok bahasannya berkenaan dengan:²

- 1) pendirian BUMDesa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
- 2) organisasi pengelola BUMDesa;
- 3) modal usaha BUMDesa; dan
- 4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa

Peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama telah memuat ketentuan tentang pendirian/pendaftaran BUMDesa di Sistem Informasi Desa Kemendes PDPT RI untuk mendapat sertifikat badan hukum yang posisinya setara dengan perseroan terbatas, Yayasan, dan yang lainnya.³ Pendaftaran BUMDesa menjadi badan hukum publik dilayani Kementerian Desa PDPT.

² Salam Lamangkau, 2017, "Teknis Penyusunan Peraturan Desa Tentang BUMDesa Dan Peraturan", Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, https://www.jdih.sultengprov.go.id/jdih/foto_upload/file/PAPARAN/BARU/Tata%20Cara%20Penyusunan%20Perdes%20BUMDESA.pdf diakses pada 17 Mei 2022,

³ Kemendes RI, 2022, "Cara Mendaftarkan BUMDesa di KEMENDESA 2022", <https://blog.BUMDesa.id/2017/09/cara-mendaftarkan-BUMDesa-di-kemendes/> diakses pada 7 Juli 2022.

Sedangkan, nomor badan hukum dikeluarkan dalam sertifikat pendaftaran badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI.⁴

UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya disahkan serta terimplementasi dalam masa transisi ini. Namun pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi RI menjatuhkan putusan perkara Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Dalam amar putusan dinyatakan bahwa pembentukan UU tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”, kemudian Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.⁵ Keadaan seperti ini membawa konsekuensi bahwa UU atau substansi UU lama yang sudah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali.⁶ Kemungkinan UU Cipta Kerja inkonstitusional permanen apabila Pemerintah dan DPR tidak dapat memenuhi syarat dalam amar putusan MK tersebut, maka kepastian hukum dan keadilan hukum segenap masyarakat Indonesia masih terombang-ambing dengan segala ketentuan yang berlaku di UU Cipta Kerja ini.

⁴ CNN Indonesia, “2.815 BUMDesa Sudah Berbadan Hukum”, Artikel berita online 19 Januari 2022, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220118185101-92-748262/2815-BUMDesa-sudah-berbadan-hukum> diakses pada 7 Juli 2022.

⁵ BPSDM Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, “Yasonna: Pemerintah Patuhi Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja Demi Kepastian Hukum”, Artikel Online 04 Februari 2022, <https://bpsdm.kemerkumham.go.id/berita-utama/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum#:~:text=UU%20Cipta%20Kerja%20telah%20mengalami,%20FPUU%20DXVIII%20F2020.> diakses pada tanggal 7 Juli 2022.

⁶ Hukum Online, “Cara Memaknai Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan MK”, Artikel online, 3 Februari 2022 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-memaknai-keberlakuan-uu-cipta-kerja-pasca-putusan-mk-cl1703> diakses pada 7 Juli 2022.

Penelitian mengenai BUMDesa telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya antara lain: Penelitian pertama, Tesis berjudul “Analisis Terhadap Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa: Studi Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa Taratak Bancah Sejahtera” oleh Muthia Anggela Mawadhuty Putry.⁷ Penelitian ini membahas tentang Pendirian BUMDesa Taratak Bancah yang didirikan dengan peraturan desa juga dituangkan dalam akta Notariil dengan hasil penelitian bahwa notaris tidak berwenang membuat akta pendirian BUMDesa karena BUMDesa tidak dapat disamakan spesifikasinya dengan perseroan, CV, atau koperasi.

Penelitian kedua, Tesis berjudul “Kekuatan Hukum Akta Notaris Dalam Penguatan Legalitas Berdirinya Badan Usaha Milik Desa Dilihat Dalam Perspektif Permendes PDTT No.4 Tahun 2015 (Studi Di Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Semarang)” oleh Medina Praba Andini.⁸ Penelitian ini berfokus pada kajian pendirian BUMDesa dengan akta notaris menurut Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015. Dalam praktik di lapangan, banyak BUMDesa yang didirikan dengan peraturan desa dan juga dengan akta notaris untuk penguatan legalitas badan hukumnya. Ada karakteristik berbeda badan hukum BUMDesa dan badan hukum usaha lainnya termasuk AD/ART yang tidak sama dengan format baku Notaris. Dalam Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 masih minim referensi mengenai bentuk BUMDesa, sehingga banyak BUMDesa yang didirikan dengan akta Notaris atas inisiatif pengurusnya.

Penelitian ketiga, Tesis berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian

⁷ Muthia Anggela Mawadhuty Putry, 2018. *Analisis Terhadap Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa: Studi Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa Taratak Bancah Sejahtera*. (Tesis Magister Kenotariatan. Universitas Andalas. Padang. 2018). <http://scholar.unand.ac.id/34963/> DOI: <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v3i2.77.g164> diakses pada 7 Juli 2022.

⁸ Medina Praba Andini. 2019. *Kekuatan Hukum Akta Notaris Dalam Penguatan Legalitas Berdirinya Badan Usaha Milik Desa Dilihat Dalam Perspektif Permendes No.4 Tahun 2015 (Studi Di Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Semarang)*. (Tesis Magister Kenotariatan. Universitas Islam Sultan Agung. 2019). <http://repository.unissula.ac.id/16861/> DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v6i2.5027> diakses pada 7 Juli 2022.

Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Tegal” oleh Putri Wulansari.⁹ Penelitian ini berfokus pada kajian implementasi pembuatan akta pendirian BUMDesa di Tegal belum dilakukan karena minimnya pemahaman pengetahuan kuntungan mendirikan BUMDesa berbadan hukum serta berbiaya mahal dan butuh waktu cukup lama.

Dari ketiga penelitian di atas, fokus kajian Tesis terletak pada jenis konstruksi akta pendirian BUMDesa dan penguatan legalitas membuat BUMDesa dengan akta Notaris yang mengarah pada kesimpulan bahwa pendirian BUMDesa dapat dilakukan dengan peraturan desa dan dapat juga dikuatkan dengan akta notaris pendirian BUMDesa untuk memperoleh status badan usaha berbadan hukum yang berpotensi berbentuk perseroan terbatas.

Penelitian tesis ini berbeda dengan penelitian terdahulu dengan fokus kajian terletak pada penegasan status BUMDesa berbadan hukum setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang termuat dalam Pasal 117 UU Cipta Kerja sehingga tanpa memerlukan akta notaris serta pendiriannya didaftarkan melalui Sistem Informasi Desa di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI yang terintegrasi dengan Kementerian Hukum dan HAM RI. Adanya ketentuan ini menutup peluang pendirian BUMDesa berbadan hukum dengan dasar pembuatan akta notaris. Penegasan ini juga memunculkan konsep badan usaha berbadan hukum baru selain PT, Koperasi, dan perserikatan usaha lainnya. Sebelum ada UU Cipta Kerja, BUMDesa dapat didirikan cukup dengan peraturan desa apabila badan usaha tersebut didirikan secara sederhana, dan dapat pula menggunakan akta notaris. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis tentang Badan Usaha Milik Desa, serta

⁹ Putri Wulansari. “Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Tegal. *Jurnal Notarius Universitas Diponegoro*, Volume 12 Nomor 1 (2019). Hlm. 61-68. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.23762> diakses pada 7 Juli 2022.

menuangkannya ke dalam karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul **“KEDUDUKAN AKTA NOTARIS ATAS PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan akta notaris dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ?
2. Bagaimana pelaksanaan pendirian Badan Usaha Milik Desa pasca adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis kedudukan akta notaris dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan pendirian Badan Usaha Milik Desa pasca adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan informasi dalam pendirian BUMDesa dan unit usaha, khususnya bagi pemerintah desa dan pengurus operasional BUMDesa, selain itu juga untuk memberikan informasi kepada notaris dan *stakeholder* mengenai bentuk badan hukum BUMDesa yang berbeda dengan badan hukum lainnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Menambah wawasan peneliti dalam hal hukum perusahaan di Indonesia, khususnya dalam hukum BUMDesa dan unit usaha BUMDesa berbadan hukum.

2. Sebagai salah satu syarat kelulusan program Magister Kenotariatan Universitas YARSI.

1.5. Kerangka Konsep

a. Akta Notaris

Menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut dengan UUJN, Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Pasal 15 ayat (1) UUJN ditegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris ialah membuat akta secara umum dengan batasan sepanjang:¹⁰

- 1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang
- 2) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, penetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan
- 3) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta dibuat oleh yang berkepentingan
- 4) Berwenang mengenai tempat dimana akta dibuat sesuai dengan kedudukan dan wilayah jabatan Notaris
- 5) Mengenai waktu pembuatan akta, Notaris wajib menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap sesuai yang tercantum dalam akta.

Pasal 1868 KUHPerdata menjadi sumber keotentikan akta Notaris dan dasar legalitas akta Notaris yang memiliki syarat-syarat antara lain:¹¹

- 1) Akta harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) sebagai pejabat umum

¹⁰ Habib Adjie, 2015, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama, Hlm. 8.

¹¹ *Ibid.* Hlm. 9.

- 2) Akta harus dibuat sesuai bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
- 3) Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta dibuat harus mempunyai kewenangan membuat akta tersebut.

b. Pendirian

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pendirian ialah proses, cara, perbuatan mendirikan.¹²

c. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) pada hakikatnya adalah lembaga yang didirikan oleh Desa. Tujuan pembentukan BUMDesa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dengan memberikan kewenangan desa melakukan usaha desa.¹³

Menurut UU Cipta Kerja dalam Bagian Kesepuluh Pasal 117 ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Desa diubah sehingga berbunyi: Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu yang pokok dalam pengembangan keilmuan yang bertujuan mengungkap kebenaran secara konsisten, metodologis dan sistematis. Metode penelitian terdiri dari sekumpulan tahapan dalam menghimpun data untuk dikaji, serta memberikan gambaran mengenai rancangan penelitian. Adapun yang termasuk dalam rancangan penelitian meliputi antara lain: langkah serta prosedur penelitian, banyak waktu penelitian, sumber data serta dengan langkah tertentu agar data-data yang terhimpun dapat diolah

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹³ Suparji, 2019, *Pedoman Tata Kelola BUMDesa*, Jakarta: UAI Press, Hlm. 2.

dan dianalisis.¹⁴

Melalui jenis penelitian yuridis normatif yang berarti digunakan pendekatan dengan menelaah pendekatan teori-teori, konsep, kajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian (pendekatan perundang-undangan). Penelitian ini meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma yang berupa asas, norma, kaidah dari suatu peraturan perundangan, perjanjian dan ajaran atau doktrin. Penelitian ini pada pokoknya dilakukan untuk identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dari hukum.¹⁵

Spesifikasi penelitian deskriptif-analitis dilakukan dengan tujuan memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Pada umumnya, penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian deskriptif adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder bersumber pada bahan-bahan dari doktrin sarjana dan buku literatur dan peraturan perundang-undangan dengan metode dokumenter dan kepustakaan.

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai “cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah”.¹⁶

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Dalam kajian penelitian ini ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyebutkan dalam Pasal 117 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 6 UU Desa yang sebelumnya

¹⁴ Ali Zainuddin., 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 17.

¹⁵ Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, Hlm. 93.

¹⁶ Dinantha, *Op.Cit.* Hlm. 156.

disebut BUMDesa sebagai badan usaha, sekarang menjadi BUMDesa disebut sebagai badan hukum, serta adanya ketentuan Pasal 8 Pemendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021, Pendaftaran BUMDesa dilakukan melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum. Dasar hukum legalitas BUMDesa sebagai badan hukum ini menjadi tidak pasti karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Putusan MK RI Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang disusun dengan metode *omnibus law* tersebut inskonstitusional bersyarat namun tetap berlaku dalam jangka waktu perbaikan selama 2 (dua) tahun sejak putusan dibacakan. Apabila tidak dilakukan perbaikan oleh Pemerintah sesuai amar putusan MK, maka UU Cipta menjadi inkonstitusional permanen dan tidak berlaku lagi dalam hukum positif di Indonesia.

b. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*), merupakan pendekatan yang memperbandingkan hukum yang berlaku di suatu negara berupa perbandingan perundang-undangan yang ada. Menurut Sidharta, metode perbandingan ialah salah satu cara menangani hukum atau cara melaksanakan penelitian kajian ilmiah memperoleh pengetahuan tentang hukum.¹⁷ Metode ini digunakan dengan membandingkan antara pengaturan BUMDesa dalam UU Desa dan UU Cipta Kerja untuk memberikan gambaran persamaan dan perbedaan keduanya serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan keadaan saat ini mengenai BUMDesa.

c. Pendekatan Analisis (*analytical approach*)

Pendekatan analisis adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh

¹⁷ Bernard Arief Sidharta, 2009, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, Hlm. 192.

istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual yaitu kajian hukum mengenai badan hukum Badan Usaha Milik Desa dan unit usaha BUMDesa berbadan hukum.

1.6.3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ialah data sekunder. Data-data sekunder ada tiga jenis antara lain yaitu; data sekunder bersifat pribadi, data sekunder bersifat publik, dan data sekunder di bidang hukum. Data sekunder yang digunakan di bidang hukum, dibedakan lagi menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan kekuatan mengikatnya.¹⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah merupakan bahan hukum yang dibuat oleh otoritas kekuasaan dalam hal ini Pemerintah Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran,

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 142.

Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

11. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 25 November 2021

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Buku dan literasi hasil penelitian, buku hukum, artikel di majalah, jurnal, media massa cetak maupun digital tentang BUMDesa, Badan Hukum, dan Undang-Undang Cipta Kerja.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer atau sekunder, antara lain kamus dan ensiklopedia hukum.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif menggunakan studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan penelusuran terhadap berbagai peraturan dan literatur lain berkenaan dengan permasalahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa sehingga disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan.¹⁹ Studi Pustaka dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum

¹⁹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* Volume 7 Edisi I, Juni 2020, Hlm. 26 20-28 . DOI: <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

(baik normatif maupun sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh dokumen-dokumen berupa peraturan dalam fatwa yang terkait pertambangan ramah lingkungan.

Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh penulis dengan cara wawancara.²⁰ Wawancara sebagai data primer juga digunakan untuk melengkapi data penelitian hukum normatif, yaitu wawancara pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) bagian Perdata yakni Chrisna mengenai ketentuan tata cara pemberian status badan hukum pada BUMDesa dan pelaksanaannya setelah disahkannya UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

1.6.5. Teknik Analisa Data

Sebagai tindak lanjut proses pengolahan data untuk mengurai dan menjawab permasalahan berdasarkan data yang diteliti, diperlukan teknik analisa data. Data yang sudah terhimpun dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggambarkan data yang ada untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teori-teori sehingga didapatkan kesimpulan yang valid. Teknik analisa dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif yang memaparkan apa adanya suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Deskripsi yang dikemukakan tanpa disertai pendapat pribadi peneliti. Kondisi hukum dilakukan terhadap norma hukum primer dalam posisi netral atau “*each statute become an independent source of law*” (undang-undang tersebut belum mendapatkan komentar pihak manapun).²¹

1.6.6. Teknik Penyajian Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan

²⁰ *Ibid.* Hlm. 28.

²¹ Dinantha, *Op.Cit.* Hlm. 152-153.

yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

1.7. Sistematika Penulisan

Proposal ini disusun berdasarkan buku "Panduan Penyusunan Tesis Program Magister Program Studi Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi" dengan sistematika yang terbagi dalam lima Bab. Masing-masing terdiri atas beberapa sub Bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti adapun perincian sebagai berikut adalah:

BAB I : Pendahuluan

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian kerangka konseptual, metode penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.

BAB II : Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pendirian Badan Usaha

Menguraikan tentang tinjauan teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum, serta tinjauan pustaka mengenai kewenangan Notaris membuat akta badan usaha, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa),

BAB III : Kedudukan Akta Notaris Dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Bab ini penulis akan menjabarkan tentang kedudukan akta notaris dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang memiliki perbedaan pengaturan pendirian BUMDesa.

BAB IV : Pelaksanaan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pasca Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Bab ini akan memaparkan keberlakuan dan pelaksanaan pendirian Badan Usaha Milik Desa menggunakan akta Notaris

pasca adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum Badan Usaha Milik Desa dan pihak lain dalam melakukan kegiatan usaha serta transaksi atau perbuatan hukum yang dibuatnya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga memuat saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.